



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Smn

### Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam Permohonan:

**Tri Suratni**, NIK: 3404014106690002, Tempat, tanggal lahir: Sleman, 01 Juni 1964, Agama : Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Status Kawin: Kawin, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Trini RT.001/RW. 016 Kelurahan Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, Email: azamta01@gmail.com, Nomor Telepon: 0817263020, selanjutnya disebut.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar pengakuan Pemohon;

### Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penetapan Akta Kematian Ayah Kandung alm. TRISNO PERWITO tertanggal 23 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 26 Februari 2024 dibawah register Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Smn, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung alm. TRISNO PERWITO;
2. Bahwa alm. TRISNO PERWITO telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 28 Juni 1970 karena sakit sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No. 19/472.12/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman tertanggal 24 Januari 2024;
3. Bahwa alm. Bp TRISNO PERWITO pernah menikah dengan alm. TUMIYEM (NY TRISNO PERWITO) pada tahun 1958;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 orang anak, yaitu Sri Junarsih, Tri Suratni, dan Heru Sukanto;
5. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon hingga saat permohonan ini dibuat belum melakukan pencatatan Akta Kematian atas nama alm. TRISNO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERWITO sehingga mengalami keterlambatan dalam pencatatan kematian alm. TRISNO PERWITO;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa penetapan kematian oleh Pengadilan Negeri dilakukan apabila tidak ada pelaporan kematian dari pihak yang berkewajiban untuk melaporkan kepada instansi pelaksana (Dukcapil Kab/Kota) setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian;
7. Bahwa dikarenakan Pemohon tidak melakukan pelaporan melebihi jangka waktu 30 hari sebagaimana pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk kepentingan turun waris atas harta waris yang ditinggalkan oleh alm. TRISNO PERWITO;
8. Bahwa Pemohon melalui permohonan ini bermaksud untuk meminta penetapan kematian alm. TRISNO PERWITO kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq, Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut;

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa alm. TRISNO PERWITO telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 28 Juni 1970 karena sakit sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No. 19/472.12/1/2024 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman tertanggal 24 Januari 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Pemohon.

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Pemohon oleh Hakim telah diberitahukan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah hal-hal tersebut diatas diberitahukan kepada Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan tetap berkeinginan melakukan permohonan penerbitan Akta Kematian Ayah Pemohon yang terlambat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada sesuatu perubahan apapun dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Suratni NIK 340401406640002, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404011001070003 atas nama Hadi Santoso Alias Suhari, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Suhari dengan Tri Suratni No : 91/8/III/1986, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan No: 19/472.12/II/2024 tanggal 24 Januari 2024, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Formulir Pelaporan Kematian atas nama Trisno Perwito tanggal 24 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kapanewon Mlati, Kalurahan Sendangadi Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No: 19/472.12/II/2024 atas nama Trisno Perwito yang dikeluarkan Kapanewon Mlati, Kalurahan Sendangadi Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kebenaran Data Kematian (SPTJM) tanggal 12 Februari 2024, diberi tanda bukti.....P-7;
8. Fotokopi Silsilah keluarga Bapak Trisno Perwito dengan Ibu Trisno Perwito, diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 20 Februari 2024, diberi tanda bukti.....P-9;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Hakim, bukti-bukti surat yang berupa fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya telah diberi materai secukupnya lalu diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 merupakan surat bukti fotokopi sesuai aslinya dan oleh Hakim dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti serta dilampirkan dalam berkas perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah pula menghadapi 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Suharsono, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Trini RT.001/RW.016 Kelurahan Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Trisno Perwito dengan Tumiyem;
- Bahwa dalam perkawinan antara Trisno Perwito dengan Tumiyem alias Pajem; ada 3 (tiga) orang anak yaitu: Sri Sunarsih, Tri Suratni dan Heru Sukanto;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari orang tua Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Trisno Perwito yang meninggal pada tanggal 28 Juni 1970 karena sakit;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon, sehingga terlambat untuk mencatat dan mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa saudara-saudara Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon;

2. Saksi Saniyem Hadi Sukarto, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Trini RT.001/RW.016 Kelurahan Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Trisno Perwito dengan Tumiyem;
- Bahwa dalam perkawinan antara Trisno Perwito dengan Tumiyem alias Pajem; ada 3 (tiga) orang anak yaitu: Sri Sunarsih, Tri Suratni dan Heru Sukanto;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari orang tua Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Trisno Perwito yang meninggal pada tanggal 28 Juni 1970 karena sakit;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon, sehingga terlambat untuk mencatat dan mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara-saudara Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; dan selanjutnya memberikan pengakuan pada pokoknya bahwa Ayah Pemohon yang bernama Trisno Perwito telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 1970 karena sakit di Sleman dan dimakamkan di makam kampung dekat rumahnya di Sleman;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian dari Ayah Pemohon tersebut yang sudah terlambat untuk kepentingan Pemohon beserta ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya dianggap sebagai satu-kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan petitum yang pertama Pemohon memohon agar: *"Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon"*; dan oleh karenanya petitum ini baru dapat dipertimbangkan apabila semua petitum dipertimbangkan satu-persatu pada akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang ke-2 (dua) pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sleman melalui Hakimnya untuk *"Menetapkan bahwa alm. TRISNO PERWITO telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 28 Juni 1970 karena sakit sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No. 19/472.12/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman tertanggal 24 Januari 2024"*; akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, oleh Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud ? dan apakah Pemohon berhak mengajukan permohonannya untuk mengurus Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon bernama TRISNO PERWITO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 28 Juni 1970 ke Pengadilan Negeri Sleman?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa: fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tri Suratni NIK 340401406640002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman jo fotokopi Kartu Keluarga No. 3404011001070003 atas nama Kepala Keluarga Hadi Santoso Alias Suhari, sebagaimana bukti P-2 dan keterangan para saksi Suharsono dkk, dikaitkan pula dengan bukti P-4, yaitu: fotokopi Surat Keterangan No: 19/472.12/II/2024 tanggal 24 Januari 2024, maka telah membuktikan bahwa Pemohon sebagai penduduk dan berdomisili serta beralamat di wilayah Kabupaten Sleman; yaitu di Trini RT.001/RW. 016 Kelurahan Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dengan almarhum Trisno Perwito sebagaimana bukti P-8 (Silsilah Ahli Waris) jo P-2 (KK) adalah selaku anak kandung dari almarhum Trisno Perwito, sedangkan Ibu Pemohon bernama Tumiyem (Ny. Trisno Perwito) berdasarkan keterangan para saksi Suharsono dkk, dan Pemohon adalah salah satu ahli waris, dan telah diberikan kuasa oleh lainnya sebagaimana bukti P-9, yaitu: kakak-adik kandung Pemohon, bernama: Sri Junarsih dan Heru Sukanto, maka sehubungan dengan meninggalnya almarhum Trisno Perwito (Ayah Pemohon) vide P-5 (Formulir Pelaporan Kematian), maka Pemohon dapat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Sleman sehubungan dengan meninggalnya almarhum Trisno Perwito (vide P-5 jo P-6, P-7);

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan UU Tentang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon, serta Pemohon berhak untuk mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya adalah apakah benar Ayah Pemohon yang bernama Trisno Perwito telah meninggal dunia di Sleman pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 1970, dikarenakan sakit; selanjutnya akan dipertimbangkan dibawah ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa: P-4, jo P-5, P-6, dan P-7, masing-masing berupa: Fotokopi Surat Keterangan No: 19/472.12/II/2024 tanggal 24 Januari 2024 (P-4); Fotokopi Formulir Pelaporan Kematian atas nama Trisno Perwito tanggal 24 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kapanewon Mlati, Kalurahan Sendangadi Kabupaten Sleman (P-5); Fotokopi Surat Keterangan Kematian No: 19/472.12/II/2024 atas nama Trisno Perwito yang dikeluarkan Kapanewon Mlati, Kalurahan Sendangadi Kabupaten Sleman (P-6); dan bukti Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kebenaran Data Kematian (SPTJM) tanggal 12 Februari 2024 (P-7); yang kemudian dikuatkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah bernama Suharsono dkk dan dibenarkan Pemohon, maka telah membuktikan bahwa Ayah Pemohon yang bernama Trisno Perwito telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 28 Juni 1970, pada hari Minggu di rumahnya, dikarenakan sakit; dimana para saksi Suharsono dkk juga ikut melayat ke rumahnya saat kematian almarhumah dan dimakamkan di kampungnya bersama-sama dengan para tetangga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Hakim mengabulkan petitum ke-2 (dua) *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk petitum permohonan Pemohon yang ke-3 (ketiga) apakah dapat dikabulkan ataukah tidak yang memohon agar Pengadilan Negeri Sleman untuk *"Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut"*; akan dipertimbangkan pada pokoknya sebagaimana berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan, salah satunya yaitu Akta Kematian yang diperoleh atas laporan kematian kepada instansi pelaksana, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 jo Pasal 44 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU Aminduk mengatur bahwa pencatatan kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; namun ketentuan tersebut telah diubah oleh Pasal 44 ayat (1) UU No.24/2013, sehingga saat ini kewajiban melaporkan kematian berada pada Ketua Rukun Tetangga (RT) atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat maksimal 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa pelaporan kematian tersebut dilaksanakan secara berjenjang kepada Rukun Warga (RW) atau nama lain, kelurahan/desa atau nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan kecamatan atau nama lain; dalam hal ini yang dimaksud sebagai instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dari Institusi Penyelenggaraan Dukcapil di Indonesia, instansi pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (vide Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU No.24/2013 jo Pasal 1 angka 7);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2), (3) UU No.24/2013 tentang Adminduk berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian yang dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam pencatatan kematian di wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan Pasal 45 ayat (1) Perpres 96/2018, yaitu:

- a. Surat kematian dan
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing.

Surat kematian sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Perpres No.96/2018 meliputi:

- a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Surat keterangan kematian dari perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf i UU Adminduk, maka instansi pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggungjawabnya, wajib menerbitkan Surat Keterangan Kematian maksimal 3 (tiga) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat merupakan salah satu dokumen yang dapat dilampirkan sebagai surat kematian yang merupakan syarat pencatatan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4), (5) UU No.24/2013 jo Pasal 45 ayat (2) huruf b, c, d, e Perpres No.96/2018, maka Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan hanya dapat diterbitkan untuk kematian yang terjadi di wilayah NKRI, keberadaan jenazahnya diketahui dan jelas identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut, yang pada umumnya diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan setempat;
- b. Fotokopi KTP (alm) dan Pemohon;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran (alm);
- e. Fotokopi Akta Perkawinan (alm);
- f. Fotokopi Surat Kuasa dari pihak keluarga (Ahli Waris);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian (alm) dari Rumah Sakit atau Kelurahan;
- h. Fotokopi Surat Pengantar dari Kelurahan setempat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, pihak Pemohon dapat mengajukan permohonan pencatatan kematian dan penerbitan Akta Kematian di Dukcapil yang dilaksanakan melalui Penetapan Pengadilan, hal tersebut mengingat setiap penduduk berhak atas dokumen kependudukan, salah satunya yakni Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari pihak Pemohon sudah dapat membuktikan dipersidangan tentang kematian Ayah Pemohon yang bernama Trisno Perwito telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 28 Juni 1970, dikarenakan sakit; dimana para saksi Suharsono dkk juga ikut melayat ke rumahnya saat kematian almarhum dan dimakamkan di kampungnya bersama-sama dengan para tetangga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 dan dua orang saksi dibawah sumpah bernama Suharsono dkk yang menguatkan tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian dari Ayah Kandung Pemohon (Alm Trisno Perwito) adalah bukti P-4 jo P-5, P-6, P-7 dan keterangan para saksi dibawah sumpah bernama Suharsono dkk yang ikut melayat di rumah almarhum yang dibenarkan Pemohon selaku anak kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berkaitan dengan adanya kematian dari Ayah kandung Pemohon bernama Trisno Perwito adalah benar adanya dan kemudian Pemohon selaku ahli warisnya berhak untuk melapor kepada Dinas terkait, terutama adalah Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman, dan lainnya, sehingga *petitum yang ketiga*; menurut Hakim juga dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan administrasi kependudukan yang berlaku peristiwa kematian adalah salah satu peristiwa penting kependudukan, dari peristiwa penting lainnya, seperti adanya kelahiran, adopsi, perubahan nama, perpindahan kewarganegaraan, dan sebagainya; sehingga jika penduduk mengalami peristiwa penting tersebut, berhak mendapatkan hak-hak sipilnya, termasuk pula untuk melaporkannya untuk itu kepada petugas kependudukan dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula permohonan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, dan agama, maka oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan seluruhnya yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman, atas keinginan Pemohon yang sifatnya *volunter*, maka segala biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi; Perma tentang Persidangan secara elektronik, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa alm. TRISNO PERWITO telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 28 Juni 1970 karena sakit sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No. 19/472.12/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman tertanggal 24 Januari 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir hingga kini sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 oleh Cahyono, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan Surat Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 26 Februari 2024, Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Smn, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan elektronik (e-court) pada SIPP Pengadilan Negeri Sleman oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yulina Ngesti Handayani, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Yulina Ngesti Handayani, S.H.,M.H.

Cahyono, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PN Smn



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK/pemberkasan.....	Rp 60.000,00
3.	Panggilan .....	Rp 0.000,00
4.	Biaya Juru Sumpah.....	Rp 20.000,00
5.	PNBP.....	Rp 10.000,00
6.	Materai .....	Rp 10.000,00
7.	Redaksi .....	Rp 10.000,00
J u m l a h .....		Rp 140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah)